



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD NOMOR:
188.45/170/40/Sekwan/2017 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
DPRD NOMOR :188.45/170/
/Sekwan/2016 TENTANG RENCANA
STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2016 - 2021**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2016- 2021. Penyusunan Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021 ini dilakukan seiring adanya Revisi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, Revisi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, isu – isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kota Bukittinggi, dan juga mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi.

Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021 ini disusun sedemikian rupa sehingga menjadi serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang harus diimplementasikan oleh seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Harapan kami, dokumen Rencana Strategi ini mampu menjadi pedoman dan bermanfaat bagi organisasi dan seluruh stakeholder Sekretariat DPRD serta dapat menjadi alat yang mampu mengantisipasi setiap perubahan dan dinamika yang mungkin terjadi.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KOTA BUKITTINGGI

SETWAN
Drs. HERMAN SYAH, M.Si
NIP. 196109241982101001



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Telp. (0752) 33369, 21879 Faks. (0752) 32767
Website : www.bukittinggikota.go.id Kode Pos : 26129

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45- 40 - 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016-2021

SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perubahan Renstra SKPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- Kedua : Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;
- Ketiga : Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi ini.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BUKITTINGGI


Drs. HERMAN SYAH, M.Si
NIP. 196409241982101001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI	 8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	8
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	17
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI.....	 20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	20
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	21
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra SKPD.....	22
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	23
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	23
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 25
4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	25
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	26
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 28
5.1 Strategi dan Kebijakan	28
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 30
6.1 Rencana Program dan Kegiatan, serta pendanaan.....	30

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI PENDUKUNG	
	BIDANG URUSAN.....	37
7.1	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD sesuai dengan RPJMD.....	37

BAB VIII	PENUTUP.....	39
-----------------	---------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Bagan 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi....	9

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1 Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.	16
Tabel 2.2.2 Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan dan Status Kepegawaian.....	16
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	27
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.....	28
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021	32
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan adanya perubahan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 - 2021 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program – program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka disusunlah dokumen revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjadi tanggung jawab kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun dokumen revisi Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada revisi RPJMD Kota Bukittinggi secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Dokumen revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tahun 2017 disusun berdasarkan urusan pemerintahan umum kota Bukittinggi yang menjabarkan visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam bab pendahuluan ini adalah untuk memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dandketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan strategi.

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 -2021.
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III serta rincian tugas eselon IV pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rancangan Rencana Strategis satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016 - 2021 Kota Bukittinggi adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi;
2. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD;

3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
4. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder.

Tujuan dari perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan dan menyusun acuan perencanaan yang memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 kedalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD ;
2. Untuk cara kerja satuan kerja organisasi perangkat daerah terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif ;
3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan renja tahunan ;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaktif terhadap perubahan lingkungan strategis ;
5. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Bukittinggi dengan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi ;
6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra ini dibagi menjadi tujuh bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI**

Mengidentifikasi permasalahan – permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi, menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah permasalahan yang mempengaruhi Pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota, serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi visi, misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi, tujuan, sasaran jangka menengah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi uraian tentang rencana program DAN kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bukittinggi

BAB VIII PENUTUP

Memaparkan rangkuman kaidah pelaksanaan Renstra tahun 2016-2021 agar Renstra dipedomani pada saat penyusunan Renja dan sebagai dasar evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi yang dipaparkan sebagai berikut ;


Tugas Pokok :

“Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan”.

Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagan 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi



Sesuai dengan struktur diatas dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian.

A. BAGIAN UMUM

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD meliputi perumusan kebijakan dan pengelolaan bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga serta perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum, administrasi keuangan dan rumah tangga.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup administrasi umum, administrasi keuangan dan rumah tangga.
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan dan rumah tangga.
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum, administrasi keuangan dan rumah tangga.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Umum membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang umum meliputi administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- c) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- d) Pelaksanaan lingkup ketatausahaan yang meliputi penatausahaan naskah dinas, administrasi keanggotaan DPRD, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi pelaksanaan konsultasi dan koordinasi lingkup DPRD dan Sekretariat DPRD.

- e) Penatausahaan administrasi barang milik daerah lingkup Sekretariat DPRD.
- f) Pengaturan serta pengelolaan peralatan dan perlengkapan dalam kerumahtanggaan Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD.
- g) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaa lingkup ketatausahaan.
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum meliputi perencanaan dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Sekretariat DPRD.
- b) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan – permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan keuangan.
- c) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD.
- d) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi, keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban.
- e) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD.
- f) Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD.
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH

Bagian persidangan dan risalah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan persidangan, rapat – rapat, penyusunan risalah, dan serta dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas, bagian persidangan dan risalah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program lingkup, persidangan dan risalah serta dokumentasi hasil rapat.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup persidangan dan risalah serta dokumentasi hasil rapat.
3. Pelaksanaan program lingkup persidangan dan risalah serta dokumentasi hasil rapat.
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup persidangan dan risalah serta dokumentasi hasil rapat.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Persidangan dan Risalah membawahi :

1) Sub Bagian Persidangan

Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian persidangan dan risalah. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian persidangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup persidangan.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup persidangan.
- c) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup persidangan.
- d) Pelaksanaan kegiatan lingkup persidangan yang meliputi teknis pengaturan dan persiapan persidangan dan rapat.
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup persidangan.
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Risalah

Sub bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian persidangan dan risalah. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian risalah menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup risalah dan dokumentasi DPRD.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup risalah dan dokumentasi DPRD.

- c) Pelaksanaan kegiatan lingkup risalah yang meliputi penyiapan bahan, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan risalah rapat DPRD.
- d) Penyusunan konsep risalah hasil persidangan atau rapat, serta dokumentasi hasil persidangan atau rapat.
- e) Pelaksanaan pencatatan dan penyusunan laporan hasil rapat – rapat dan risalah.
- f) Pelaksanaan kegiatan lingkup dokumentasi hasil rapat yang meliputi penyelamatan dan pemeliharaan dokumen, pengadaan dan penyediaan dokumen hasil rapat.
- g) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan penyerapan aspirasi.
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup risalah dan dokumentasi.
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PERUNDANG – UNDANGAN.

Bagian hubungan masyarakat dan perundang – undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD meliputi perumusan kebijakan dan pengelolaan bidang hubungan masyarakat dan perundang – undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian hubungan masyarakat dan perundang – undangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program lingkup, hubungan masyarakat dan perundang – undangan.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup hubungan masyarakat dan perundang – undangan.
3. Pelaksanaan program lingkup hubungan masyarakat dan perundang – undangan.
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup hubungan masyarakat dan perundang – undangan.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian hubungan masyarakat dan perundang – undangan membawahi :

1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian hubungan masyarakat dan perundang – undangan meliputi lingkup hubungan masyarakat dan perundang – undangan. Sub bagian hubungan masyarakat dan protokol menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup hubungan masyarakat dan protokol.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup hubungan masyarakat protokol.
- c) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup hubungan masyarakat dan protokol.
- d) Pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat yang meliputi penyelenggaraan kehumasan, pelayanan tamu pimpinan dan anggota DPRD, memfasilitasi reses dan penyampaian aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD.
- e) Pelaksanaan lingkup protokol yang meliputi penyelenggaraan keprotokolan, memfasilitasi penyusunan dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD, pengaturan akomodasi tamu pimpinan dan anggota DPRD.
- f) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rumusan berita, jadwal wawancara baik media cetak dan media elektronik lingkup sekretariat DPRD.
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat.
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Perundang – Undangan

Sub bagian perundang – undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang hubungan masyarakat dan perundang – undangan meliputi lingkup perundang – undangan. Sub bagian perundang – undangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perundang – undangan DPRD meliputi rancangan produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perundang – undangan DPRD.

- c) Pelaksanaan kegiatan lingkup perundang – undangan yang meliputi penyiapan bahan, fasilitasi penyusunan dan perumusan produk hukum DPRD, dan penyiapan bahan referensi perundang – undangan serta pendokumentasian produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD.
- d) Pelaksanaan kegiatan lingkup dokumentasi yang meliputi penyelamatan dan pemeliharaan dokumen, pengadaan dan penyediaan dokumen serta penyebarluasan informasi kegiatan dan peraturan perundang – undangan.
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup perundang – undangan dan dokumentasi.
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD dapat tercermin dalam data keadaan tahun 2015 dan 2016 sebagai acuan dalam melihat kekuatan sumber daya yang dimiliki organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kekuatan SDM Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2015 s/d 2016 dapat dilihat dari rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan
Latar Belakang Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun	
		2015	2016
1	Pasca Sarjana / S3	-	-
2	Pasca Sarjana / S2	2	2
3	Sarjana / D4/ S1	13	14
4	Sarjana Muda / D3	7	7
5	D2	1	1
6	SLTA	21	21
7	SLTP	2	2
8	SD	1	1
Jumlah		47	48

Tabel 2.2.2
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan
Golongan dan Status Kepegawaian

No	Golongan	Tahun	
		2015	2016
1	Golongan IV	4	4
2	Golongan III	17	18
3	Golongan II	14	14
4	Golongan I	-	-
5	Honorer	1	1
6	Kontrak	11	11
Jumlah		47	48

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi merupakan salah satu unit kerja pendukung dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat – rapat DPRD, peningkatan kapasitas anggota DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Pencapaian kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi untuk periode renstra sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 yang terdapat pada lampiran dokumen rencana strategis ini.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha untuk mengembangkan pelayanannya. Dalam proses pengembangan pelayanan tersebut sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tentu juga menghadapi tantangan-tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

SWOT analisis digunakan untuk penetapan strategi dan kebijakan yang akan digunakan untuk keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD. SWOT analisis merupakan analisa keadaan dengan melihat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi.

a. Tantangan (*threat*)

Tantangan merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi yang memberikan dampak negative dan dapat mengancam organisasi. Pada Sekretariat DPRD diidentifikasi beberapa faktor – faktor berikut sebagai tantangan dalam pencapaian kinerja organisasi yaitu :

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan dan peraturan secara nasional yang berdampak langsung pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD ;
2. Perubahan paradigma masyarakat yang menuntut pelayanan yang lebih cepat dan proses pengaduan ke DPRD yang komprehensif;
3. Perkembangan teknologi yang sangat cepat namun tidak linier dengan kemampuan SDM untuk memanfaatkannya;
4. Dinamika politik lokal yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
5. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip *good governance* dan *clean govenment*

b. Peluang (*opportunities*)

Namun tantangan tersebut tidak perlu menjadi hambatan untuk berusaha berbuat lebih baik dengan tujuan meningkatkan kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD. Dalam melihat konteks tantangan tersebut tentu harus disandingkan dengan kemampuan melihat peluang yang ada sebagai bentuk kesempatan dalam meningkatkan kinerja SKPD Sekretariat DPRD.

Peluang tersebut yaitu :

1. Adanya Bimbingan dan Pelatihan terkait pelayanan tugas pokok dan fungsi DPRD yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;
2. Kesadaran masyarakat yang sudah meningkat dan melekat informasi turut serta mengawal dan menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan berperan serta dalam memberikan usulan – usulan terkait pembangunan;

3. Adanya penghargaan (*reward*) dan sanksi yang tegas (*punishment*) bagi ASN dari Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
4. pendampingan terhadap anggota dewan yang akan mengikuti studi banding, kunjungan kerja, bimtek, dan adeksi/asdeksi, dan kordinasi dan konsultasi berdampak terhadap keikutsertaan ASN di lingkungan Sekretariat DPRD untuk mendampingi perjalanan dinas keluar daerah.
5. Adanya forum Asosiasi Sekretariat DPRD Se Indonesia yang dapat dijadikan wahana untuk saling bertukar informasi mengenai permasalahan – permasalahan dan peraturan dan kebijakan terkait fasilitasi Tupoksi DPRD

c. Kelemahan (*weakness*)

Dari analisa atas kondisi yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi diperoleh kelemahan-kelemahan yang dinilai berpengaruh langsung untuk mencapai tujuan organisasi lima tahun kedepan.

Kelemahan tersebut adalah:

1. SDM yang belum memadai dari segi kualitas pemanfaatan sistem informasi teknologi dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi.
2. Belum adanya target kinerja yang jelas oleh masing-masing pengelola kegiatan yang mengakibatkan kurangnya konsistensi dalam melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam rencana kerja.
3. Fasilitas ruangan yang belum memadai dalam mendukung kegiatan DPRD seperti, ruang sidang, ruangan komisi dan ruangan fraksi.
4. Kurangnya koordinasi dan kerjasama terkait pekerjaan antar pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD

d. Kekuatan (*strength*)

1. Dukungan anggaran dan kebijakan yang memadai dalam melaksanakan program-program kegiatan.
2. Tersedianya peralatan kerja yang memadai.
3. Secara Jumlah, SDM Sekretariat DPRD dinilai sudah mencukupi.

Melalui hasil analisa lingkungan internal dan eksternal organisasi diatas maka dapat disimpulkan matriks strategi sebagai berikut :

<p style="text-align: center;">Strategi SW:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan kewenangan dan dukungan anggaran untuk memfasilitasi keikutsertaan ASN dalam bimtek terkait fasilitasi masalah masalah kedewanan 2. Mengintensifkan jumlah SDM dan peralatan kerja yang ada untuk mencapai target kinerja dan anggaran 	<p style="text-align: center;">Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan ASN dalam bimbingan teknis terkait tupoksi dan pemanfaatan Informasi Teknologi dalam upaya peningkatan pelayanan di Sekretariat DPRD 2. Melaksanakan evaluasi secara berkala dan menerapkan sistem reward dan punishment terhadap pencapaian target kinerja per triwulan. 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pegawai sehingga terjalin kekompakan dalam peningkatan kinerja dalam memfasilitasi kegiatan kedewanan
<p style="text-align: center;">Strategi ST:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan dukungan anggaran yang kuat dan peralatan kerja yang memadai serta jumlah SDM yang besar dalam merencanakan kegiatan untuk mengoptimalkan penampungan aspirasi masyarakat sehingga dapat terakomodir secara maksimal. 2. Menyediakan kebutuhan untuk pelayanan birokrasi tepat waktu, 	<p style="text-align: center;">Strategi OT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam menguasai Teknologi melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Menambah ruangan rapat, sidang, komisi dan fraksi beserta fasilitasnya untuk untuk meningkatkan kenyamanan Anggota DPRD dalam menjalankan Tupoksinya 3. Memberikan kesempatan kepada pegawai di lingkungan sekretariat

<p>berkualitas serta memenuhi azas efektif dan efisien dengan menggunakan dukungan anggaran dan jumlah SDM dan peralatan kerja yang memadai.</p>	<p>DPRD untuk mengikuti kegiatan Asdeski sesuai dengan keahlian dan tupoksi untuk mengakomodir perubahan – perubahan peraturan dan kebijakan yang tinggi intensitasnya.</p> <p>4. Memanfaatkan dukungan masyarakat untuk mengawal pemerintah yang bersih dan bebas KKN</p>
--	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BUKITTINGGI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Sekretariat DPRD merupakan salah satu SKPD yang membantu tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dituntut semakin cepat, tepat serta profesional sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terdapat beberapa permasalahan yang sudah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian
2. Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia
3. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan
4. Terjadinya perbedaan pemahaman antara sekretariat dengan pimpinan ataupun anggota DPRD tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Keterlambatan materi Ranperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
6. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
7. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.

8. Dinamika politik lokal yang berkembang, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berdasarkan RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021. Visi pembangunan Kota Bukittinggi yang ingin diwujudkan pada periode 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Bukittinggi tersebut, ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2016 -2021 merupakan salah satu SKPD yang melaksanakan misi kedua yaitu : “Meningkatkan kinerja pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan” dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan misi dua tersebut beberapa permasalahan muncul terkait perwujudan pelayanan yang professional kepada pimpinan dan anggota DPRD. Permasalahan – permasalahan tersebut berupa ; belum optimalnya pelayanan dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD, banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada,

jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan, dan dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra Propinsi / Kota

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi sebagai fungsi pendukung dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kementerian. Lembaga dan Renstra Kota dapat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama yang lain.

Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra SKPD Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kota terhadap sasaran Renstra Kementerian/ Lembaga yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing – masing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretariat DPRD menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis kementerian dan kota / kabupaten tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat pusat maupun kota / kabupaten melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah RTRW Pemerintah Kota Bukittinggi yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat tupoksi Sekretariat DPRD memiliki tugas utama terkait dengan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW.

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dalam melaksanakan hak dan fungsinya tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh KLHS. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi KLHS. Dalam dokumen KLHS tidak ditemui program Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Perencanaan dan penetapan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup yang menjadi keharusan dalam pembangunan daerah perlu dipahami dan ditaati oleh segenap masyarakat sehingga perlu disosialisasikan oleh Dewan secara berkesinambungan agar tata ruang, kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat dikendalikan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana telah dianalisa dan dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD maka ditentukan isu-isu strategis yang dinilai paling berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat dalam 5 tahun mendatang dan perlu prioritas dalam mengatasi hambatan tersebut. Untuk menentukan isu strategis ini dilakukan *comparative analysis* terhadap peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan serta identifikasi masalah. Sehingga ditetapkan isu strategis dalam pelaksanaan tugas sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD.
2. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
3. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
4. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan pada pasal 1 ayat 12, Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap dapat memberikan pelayanan, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*outperform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Setelah berpedoman pada visi dan misi Walikota Bukittinggi terpilih dan menganalisa isu-isu strategis SKPD dapat dirumuskan Visi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi :

“ Terwujudnya DPRD sebagai lembaga pemerintah yang profesional”

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna:

- 1) Profesional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkaitan dengan profesi adalah kinerja yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah memfasilitasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan DPRD Kota Bukittinggi dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD.
- 3) Tercapainya tujuan akhir yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi menuju Kota tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa.

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang profesional bagi DPRD Kota Bukittinggi sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif.

Sehingga Misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dapat diuraikan dalam 2 misi utama berikut ini:

1. Pelaksanaan organisasi pemerintahan yang baik
2. Mendorong upaya peningkatan kapasitas lembaga DPRD

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi perlu untuk menelaah tujuan dari renstra sasaran renstra dan indikator sasaran yang berdasarkan pada visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan mampu untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD Bukittinggi melalui perwujudan misi. Tujuan dan sasaran ini adalah dasar dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi pada periode renstra ini. Sehingga keseluruhan kegiatan merupakan sinergitas yang memiliki dasar mewujudkan visi melalui perwujudan misi. Tujuan, sasaran serta target pelaksanaan dari sasaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tertera dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Sekretariat DPRD
Kota Bukittinggi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya DPRD sebagai lembaga negara yang profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD terkait tugas pokok dan fungsi DPRD	Indeks kepuasan pelayanan	72	74	76	78	80	82

2.		Meningkatnya kinerja Lembaga DPRD	Persentase Ranperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	68%	70%	75%	77%	80%	82%
----	--	-----------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.3 Indikator Kinerja Utama

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran – ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi adalah seperti yang tertera pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /FORMULA PERHITUNGAN	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD terkait tugas	Indeks kepuasan pelayanan	Hasil pengolahan data kuesioner kepuasan pelayanan	72	74	76	78	80	82

	pokok dan fungsi DPRD								
2.	Meningkatnya Kinerja Lembaga DPRD	Persentase Ranperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	Jumlah Ranperda yang direncanak an untuk dibahas pada tahun tertentu / jumlah ranperda yang selesai sampai dengan nota persetujua n bersama x 100%	68%	70%	75%	77%	80%	82%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Setelah melakukan analisa visi, misi dan menetapkan sasaran dan indikator selama periode renstra, maka disusunlah strategi dan kebijakan untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Hal ini penting untuk mendapatkan tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut dapat dilaksanakan. Melalui tolak ukur yang telah ditetapkan itu, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi serta untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan – keputusan. Secara rinci strategi dan kebijakan disajikan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Visi	:Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”.		
Misi II	:Meningkatkan kinerja pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya DPRD sebagai lembaga pemerintah yang profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD terkait tugas pokok dan fungsi DPRD	Menyediakan kebutuhan untuk pelayanan birokrasi tepat waktu, berkualitas serta memenuhi azas efektif dan efisien dengan menggunakan	Mengganggu dan melaksanakan administrasi perkantoran

		dukungan anggaran dan jumlah SDM dan peralatan kerja yang memadai.	
		Menambah ruangan rapat, sidang, komisi dan fraksi beserta fasilitasnya untuk meningkatkan kenyamanan Anggota DPRD dalam menjalankan Tupoksinya	Pemenuhan Penyediaan sarana dan prasarana aparatur
		Mengikutsertakan ASN dalam bimbingan teknis terkait tupoksi dan pemanfaatan Informasi Teknologi dalam upaya peningkatan pelayanan di Sekretariat DPRD	Melaksanakan dengan konsisten program peningkatan disiplin aparatur
			Mengganggarkan dan melaksanakan tepat waktu dan berkualitas peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Meningkatnya kinerja Lembaga DPRD	Mengintensifkan jumlah SDM dan peralatan kerja yang ada untuk mencapai target	Melaksanakan kerjasama antar Sekretariat DPRD dan fasilitas – fasilitas pendukung kegiatan kerjasama DPRD

		kinerja dan anggaran	
			Melaksanakan proses pembuatan peraturan daerah
			Pelaksanaan kegiatan – kegiatan peningkatan SDM dan kinerja DPRD
		Memanfaatkan dukungan masyarakat untuk mengawal pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan alat – alat kelengkapan dewan dan kegiatan reses
			Menganggarkan dan meyenggarakan kegiatan alat-alat kelengkapan dewan dan kegiatan reses
			Melaksanakan kegiatan promosi, publikasi dan sosialisasi produk – produk kebijakan dan kegiatan DPRD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (16) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 1 ayat (13), “Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah”.

Kegiatan, menurut Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 pasal 1 ayat (8) adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari pada satu atau semua jenis sumber daya.

Berdasarkan Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 pasal 1 ayat (8) bahwa “Karakteristik indikator kinerja adalah harus spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur”. Sedangkan indikator kinerja utama (*Key performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efektif dan efisien pencapaian sasaran dimaksud. Sebagaimana lazimnya sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja maka indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur, maka Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi menetapkan program organisasi. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut berisi outcome program. Secara garis besar program, kegiatan serta pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tahun anggaran 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya DPRD sebagai lembaga negara yang profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD terkait tugas pokok dan fungsi DPRD	3.01.3.01.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai komponen indeks pelayanan administrasi perkantoran	5,034,377,200	72	5,111,604,400	74	4,627,958,967	76	4,273,586,725	78	4,487,266,061	80	4,711,629,364	82	4,711,629,364	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Materai, prangko dan buku cek tersedia	8,800,000	Materai 6000: 500 buah, Prangko : 22 sheet dan buku cek : 20 buah	8,800,000	Materai 6000: 500 buah, Prangko : 22 sheet dan buku cek : 20 buah	5,800,000	Materai 6000: 500 buah, Prangko : 22 sheet dan buku cek : 20 buah	5,800,000	Materai 6000: 500 buah, Prangko : 22 sheet dan buku cek : 20 buah	6,090,000	Materai 6000: 500 buah, Prangko : 22 sheet dan buku cek : 20 buah	6,394,500	Materai 6000: 500 buah, Prangko : 22 sheet dan buku cek : 20 buah	6,394,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan tersedianya Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan TV kabel	237,000,000	12	287,000,000	12	315,700,000	12	243,700,000	12	255,885,000	12	268,679,250	12	268,679,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terfasilitasi bbm, jasa service, pembayaran pajak dan penggantian suku cadang	745,721,000	22 kendaraan dinas roda 4 dan 14 unit kendaraan dinas roda 2	745,721,000	22 kendaraan dinas roda 4 dan 14 unit kendaraan dinas roda 2	662,734,167	18 kendaraan dinas roda 4 dan 14 unit kendaraan dinas roda 2	432,930,000	19 kendaraan dinas roda 4 dan 14 unit kendaraan dinas roda 2	454,576,500	19 kendaraan dinas roda 4 dan 14 unit kendaraan dinas roda 2	477,305,325	19 kendaraan dinas roda 4 dan 14 unit kendaraan dinas roda 2	477,305,325	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor	139,495,000	12	210,222,200	12	210,222,200	12	210,215,660	12	220,726,443	12	231,762,765	12	231,762,765	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	31,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor tersedia	23,511,800	50	23,511,800	50	23,511,800	50	21,150,315	50	22,207,831	50	23,318,222	50	23,318,222	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya jasa penggandaan dan belanja cetak	50,039,000	12	50,039,000	12	50,039,000	12	50,038,710	12	52,540,646	12	55,167,678	12	55,167,678	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	17,311,800	13	17,311,800	13	17,311,800	13	17,309,300	13	18,174,765	13	19,083,503	13	19,083,503	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket tersedianya peralatan rumah tangga	8,600,000	2	6,100,000	2	6,100,000	2	6,100,000	2	6,405,000	2	6,725,250	2	6,725,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Jumlah bulan tersedianya makan minum tamu pimpinan	225,000,000	12	225,000,000	12	225,000,000	12		12		12		12	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.009	Penyediaan Makanan dan Minuman Lembur	Jumlah bulan tersedianya makan minum pegawai lembur	-	12	-	-		12	20,000,000	12	21,000,000	12	22,050,000	12	22,050,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.01.010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah paket perjalanan dinas yang difasilitasi	2,435,000,000	Perjalanan dinas dalam daerah : 1000 kali, perjalanan dinas luar daerah : 60 kali	2,075,000,000	Perjalanan dinas dalam daerah : 1000 kali, perjalanan dinas luar daerah : 60 kali	2,075,000,000	Perjalanan dinas dalam daerah : 1000 kali, perjalanan dinas luar daerah : 60 kali	1,763,000,000	Perjalanan dinas dalam daerah : 1000 kali, perjalanan dinas luar daerah : 60 kali	1,851,150,000	Perjalanan dinas dalam daerah : 1000 kali, perjalanan dinas luar daerah : 60 kali	1,943,707,500	Perjalanan dinas dalam daerah : 1000 kali, perjalanan dinas luar daerah : 60 kali	1,943,707,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah bulan tersedianya upah kerja pegawai non PNS	674,898,000	12	674,898,000	12	276,440,000	12	297,269,300	12	312,132,765	12	327,739,403	12	327,739,403	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah bulan tersedianya upah kerja jasa pengamanan kantor		12	150,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	210,000,000	12	220,500,000	12	220,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah	Jumlah paket pengadaan barang jasa yang berhubungan dengan honorarium PPHP dan pejabat pengadaan barang jasa.	35,800,600	30	35,800,600	30	10,100,000	50	75,000,000	62	78,750,000	65	82,687,500	70	82,687,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.016	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah item surat kabar, majalah, dan buku bacaan yang tersedia	402,200,000	15	402,200,000	15	350,000,000	15	350,000,000	15	367,500,000	15	385,875,000	15	385,875,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.054	Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD	Jumlah bulan terfasilitasinya tamu pimpinan dan anggota DPRD	-	-	-	-	-	12	381,073,440	12	400,127,112	12	420,133,468	12	420,133,468	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.055	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah laporan kesehatan Anggota DPRD	-	25	200,000,000	25	200,000,000	25	200,000,000	25	210,000,000	25	220,500,000	25	220,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan tepat waktu	4,531,256,000	75	2,988,397,000	80	1,374,785,600	85	3,128,142,510	90	1,342,049,636	95	1,409,152,117	100	1,409,152,117	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah item tersedianya peralatan kantor	763,205,000	15	337,000,000	15	121,600,000	15	121,600,000	15	127,680,000	15	134,064,000	15	134,064,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas baru tersedia	727,500,000	3	727,500,000	-	-	4	1,850,000,000	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya perlengkapan kantor	328,485,000	9	270,230,000	9	48,795,000	9	189,695,000	9	199,179,750	9	209,138,738	9	209,138,738	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.004	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur tersedia	282,500,000	1	272,500,000	1	202,500,000	5	108,500,000	6	113,925,000	8	119,621,250	10	119,621,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan terfasilitasi jasa pemeliharaan kantor	239,100,000	12	159,100,000	12	210,000,000	12	210,000,000	12	220,500,000	12	231,525,000	12	231,525,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.010	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan	Jumlah perlengkapan rumah jabatan tersedia	258,966,000	7	197,490,000	12	419,780,000	8	270,140,000	9	283,647,000	10	297,829,350	100	297,829,350	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.011	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan tersedia	30,000,000	5	30,000,000	6	30,000,000	5	29,996,910	6	31,496,756	6	33,071,593	7	33,071,593	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.012	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah bulan terfasilitasinya pemeliharaan rutin rumah jabatan	243,500,000	12	143,500,000	12	72,110,600	12	72,110,600	12	75,716,130	12	79,501,937	12	79,501,937	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.02.013	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah bulan terfasilitasinya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,500,000	12	11,025,000	12	11,025,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.014	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah bulan terfasilitasinya jasa pemeliharaan peralatan rumah jabatan	20,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,750,000	12	16,537,500	12	16,537,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.017	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan terfasilitasinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	30,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	26,250,000	12	27,562,500	12	27,562,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.024	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket tersedianya peralatan rumah tangga					2	6,100,000	2	6,405,000	2	6,725,250	2	6,725,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
		3.01.3.01.01.04.02.026	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan terfasilitasinya jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	20,000,000	75	20,000,000	80	20,000,000	85	20,000,000	90	21,000,000	95	22,050,000	100	22,050,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Persentase terlaksananya jas arehabb rumah jabatan	290,000,000	75	150,000,000	80							100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Rehabilitasi/ Pembangunan Kantor Sekretariat	Rehabilitasi bangunan kantor sekretariat DPRD	1,213,000,000	75	557,250,000	80							100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
		3.01.3.01.01.04.02.027	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan/ Dinas	Persentase terlaksananya jas arehabb rumah jabatan	75,000,000	75	73,827,000	80	200,000,000	85	200,000,000	90	210,000,000	95	220,500,000	100	220,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Anggota DPRD menggunakan pakaian dinas sesuai aturan	164,250,000	75	169,750,000	80	145,000,000							100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah anggota dewan yang difasilitasi pakaian dinas sesuai peraturan yang berlaku	164,250,000	25	169,750,000	25	145,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan	Laporan Keuangan yang sesuai standar	99,572,400	75	78,667,350	80	83,203,750		-	90	282,901,200	95	297,046,260	100	297,046,260	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Persentase laporan keuangan semesteran tersusun sesuai ketentuan	2,337,740	75	2,337,740	80	1,877,500	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Persentase terselesainya dokumen renja tepat waktu Rencana kerja dan keuangan SKPD	2,442,210	75	2,442,210	80	1,956,850	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen LAKIP SKPD tersusun tepat waktu dan sesuai peraturan	2,497,400	75	2,497,400	80	1,997,400	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Pengelolaan Keuangan SKPD	Persentase Penyusunan laporan keuangan bulanan sesuai ketentuan	83,795,050	75	62,890,000	80	68,909,000	-	-	90	282,901,200	95	297,046,260	100	297,046,260	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Persentase penyusunan Renstra SKPD sesuai peraturan	8,500,000	75	8,500,000	80	8,463,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

			Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sesuai standar	50,000,000	75	50,000,000	80	50,000,000							100	100,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	jumlah dokumen standarisasi harga tunjangan perumahan dewan sesuai peraturan dan ketentuan	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000							1	100,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
	Meningkatnya kinerja lembaga DPRD	3.01.3.01.01.04.18	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase ranperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	11,487,916,250	68	12,522,580,525	70	12,777,615,150	75	14,173,850,950	77	14,968,793,498	80	15,717,233,172	82	15,717,233,172	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.001	Penyelenggaraan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan	Nilai komponen indeks kepuasan pelayanan kegiatan alat - alat kelengkapan dewan		72	6,312,557,400	74	6,382,657,400	76	7,733,844,715	78	8,120,536,951	80	8,526,563,798	82	8,526,563,798	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.002	Rapat-rapat Paripurna Istimewa DPRD	Nilai komponen indeks kepuasan pelayanan kegiatan alat - alat kelengkapan dewan	377,245,500	72	405,245,500	74	405,265,500	76	385,430,170	78	404,701,679	80	424,936,762	82	424,936,762	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.003	Kegiatan Reses	Persentase peningkatan kegiatan reses	741,808,600	70	1,112,712,000	72	641,304,500	75	655,753,750	77	688,541,438	79	722,968,509	81	722,968,509	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.004	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase anggota DPRD terlatih	3,640,000,000	70	3,825,000,000	72	4,200,000,000	75	2,698,000,000	77	2,832,900,000	79	2,974,545,000	81	2,974,545,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Persentase tersosialisasikan nya peraturan perundang - undangan	252,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.18.005	Publikasi/ Sosialisasi Produk Kebijakan & Kegiatan DPRD Kota Bukittinggi	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada media cetak dan elektronik	232,280,000	70	252,350,000	72	252,060,000	75	167,860,000	77	176,253,000	79	185,065,650	81	185,065,650	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.006	Promosi melalui Massa, Profil & Dokumen Kegiatan DPRD	Persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak keprotokolannya	64,730,800	70	232,280,000	72	227,580,000	75	283,748,000	77	297,935,400	79	312,832,170	81	312,832,170	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Diklat Peningkatan SDM dan Kinerja DPRD	Persentase jumlah anggota dewan terlatih	56,899,350	75	265,083,400								100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Rapat - Rapat Fraksi DPRD	Persentase Rapat - rapat fraksi DPRD terfasilitasi sesuai rencana	10,044,600	75	107,307,625	80	49,708,150	85		90		95		100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi	Persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak keprotokolannya		70	10,044,600	72	32,539,600	75	15,000,000	77	54,000,000	79	56,700,000	81	56,700,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Kegiatan Makan Minum Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Persentase kegiatan alat - alat kelengkapan Dewan yang terlaksana sesuai rencana	6,112,557,400	70		72	397,500,000	77	240,000,000	77	300,000,000	79	315,000,000	81	315,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.008	Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/ Staf Ahli	Meningkatnya persentase produk hukum yang dibahas DPRD				72	189,000,000	75	189,000,000	77	198,450,000	79	208,372,500	81	208,372,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.009	Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen Jasa appraisal perumahan pimpinan dan anggota DPRD						1	50,000,000	1	52,500,000	1	55,125,000	1	55,125,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.010	Penunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia	Persentase peningkatan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya					75	1,175,000,000	77	1,233,750,000	79	1,295,437,500	83	1,295,437,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	

		3.01.3.01.01.04.18.011	Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD	Persentase capaian produk hukum inisiatif DPRD					75	380,214,315	77	399,225,031	79	419,186,282	81	419,186,282	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
		3.01.3.01.01.04.18.013	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Persentase terselenggaranya pelayanan umum dan rumah tangga dewan					75	200,000,000	77	210,000,000	79	220,500,000	81	220,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Tingkat layanan administrasi perkantoran	109,500,000	75	109,500,000	80	109,500,000						100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Pemunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia	Persentase dibayarkannya iuran adeksi dan asdeksi	109,500,000	75	109,500,000	80	109,500,000						100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Jumlah		21,476,871,850		21,030,499,275		19,168,063,467		21,575,580,185		20,798,109,194		21,838,014,654		21,838,014,654		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Sesuai dengan RPJMD

Sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD Kota Bukittinggi sebagai bentuk arah kebijakan pembangunan Kota Bukittinggi bahwa untuk mencapai Visi, Misi, Kepala Daerah ditetapkan 9 prioritas pembangunan yang diwujudkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam sasaran dan arah kebijakan.

Sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD terdapat sembilan prioritas pembangunan daerah Kota Bukittinggi dalam Periode RPJMD 2016-2021 yakni:

- 1) Pembangunan mental, penerapan ajaran agama, adat dan budaya.
- 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
- 3) Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
- 4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- 5) Penanggulangan kemiskinan
- 6) Pelestarian lingkungan hidup
- 7) Pengembangan ekonomi kerakyatan (koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah)
- 8) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
- 9) Pengembangan pariwisata

Untuk mewujudkan hal tersebut ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan strategi pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif, sesuai dengan Indikator dari Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi adalah misi 2 yakni, “Mewujudkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan”.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang mengacu kepada tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Yang Mengacu
Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya DPRD sebagai lembaga negara yang profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD terkait tugas dan fungsi DPRD	Indeks kepuasan pelayanan	72	74	76	78	80	82
2.		Meningkatnya kinerja lembaga DPRD	Persentase Ranperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	68%	70%	75%	77%	80%	82%

BAB VIII PENUTUP

Dokumen revisi Rencana Strategik (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan proses perumusan RENSTRA sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian RENSTRA. RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. RENSTRA ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan mampu mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi khususnya dan Pemerintah Kota Bukittinggi pada umumnya.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BUKITTINGGI



LAMPIRAN

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,826,224,050	6,557,880,750	7,846,484,800	6,258,687,600	5,034,377,200	3,626,591,646	4,102,033,615	5,397,493,867	4,406,430,405	3,190,573,666	0.62	0.63	0.69	0.70	0.63	6,304,730,880	4,144,624,640
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	1,184,846,000	900,700,350	790,640,850	3,253,220,000	3,243,256,000	845,778,532	698,578,871	450,257,831	2,651,285,903	2,472,956,865	0.71	0.78	0.57	0.81	0.76	1,874,532,640	1,423,771,600
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	126,240,000	145,000,000	162,390,000	383,550,000	164,250,000	121,215,000	143,825,000	160,176,500	345,889,500	159,348,970	0.96	0.99	0.99	0.90	0.97	196,286,000	186,090,994
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90,009,950	96,570,620	96,100,150	91,092,540	99,572,400	66,349,071	78,518,537	61,610,483	54,283,286	47,205,487	0.74	0.81	0.64	0.60	0.47	94,669,132	61,593,373
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	4,277,710,350	7,285,113,400	7,368,797,700	5,881,083,108	11,487,916,250	2,836,831,795	4,143,529,345	5,354,221,842	3,959,013,053	5,750,505,449	0.66	0.57	0.73	0.67	0.50	7,260,124,162	4,408,820,297
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	50,000,000	49,610,000	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	49,259,000	45,973,000	0.00	-	-	0.99	0.92	39,922,000	19,046,400
Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	32,000,000	20,000,000	86,000,000	86,000,000	109,500,000	21,000,000	1,000,000	58,080,900	29,095,400	60,888,280	0.66	0.05	0.68	0.34	0.56	66,700,000	34,012,916

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya DPRD sebagai lembaga negara yang profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Anggota DPRD terkait tugas pokok dan fungsi DPRD	Indeks kepuasan pelayanan	72	74	76	78	80	82
		Meningkatnya kinerja Lembaga DPRD	Persentase Ranperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	68%	70%	75%	77%	80%	82%

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya DPRD sebagai lembaga negara yang profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD terkait tugas pokok dan fungsi DPRD	Menyediakan kebutuhan untuk pelayanan birokrasi tepat waktu, berkualitas serta memenuhi azas efektif dan efisien.	Menganggarkan dan melaksanakan administrasi perkantoran
			Penyediaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
			Melaksanakan dengan konsisten program peningkatan disiplin aparatur
			Menganggarkan dan melaksanakan tepat waktu dan berkualitas peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Meningkatnya kinerja Lembaga DPRD	Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan DPRD	Melaksanakan kerjasama antar Sekretariat DPRD dan fasilitas – fasilitas pendukung kegiatan kerjasama DPRD
			Melaksanakan proses pembuatan peraturan daerah
			Pelaksanaan kegiatan – kegiatan peningkatan SDM dan kinerja DPRD
			Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan alat – alat kelengkapan dewan dan kegiatan reses
		Memanfaatkan dukungan masyarakat untuk	Menganggarkan dan meyenggarakan kegiatan alat-alat

		mengawal pemerintah yang bersih dan bebas KKN	kelengkapan dewan dan kegiatan reses
			Melaksanakan kegiatan promosi, publikasi dan sosialisasi produk – produk kebijakan dan kegiatan DPRD

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya DPRD sebagai lembaga negara yang profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan anggota DPRD terkait tugas pokok dan fungsi DPRD	3.01.3.01.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai komponen indeks pelayanan administrasi perkantoran	5,034,377,200	72	5,111,604,400	74	4,627,958,967	76	4,273,586,725	78	4,487,266,061	80	4,711,629,364	82	4,711,629,364	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Materai, prangko dan buku cek tersedia	8,800,000	Materai 6000: 500 buah, Prangko : 22 sheet dan buku cek : 20 buah	8,800,000	Materai 6000: 500 buah, Prangko : 22 sheet dan buku cek : 20 buah	5,800,000	Materai 6000: 500 buah, Prangko : 22 sheet dan buku cek : 20 buah	5,800,000	Materai 6000: 500 buah, Prangko : 22 sheet dan buku cek : 20 buah	6,090,000	Materai 6000: 500 buah, Prangko : 22 sheet dan buku cek : 20 buah	6,394,500	Materai 6000: 500 buah, Prangko : 22 sheet dan buku cek : 20 buah	6,394,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan tersedianya Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan TV kabel	237,000,000	12	287,000,000	12	315,700,000	12	243,700,000	12	255,885,000	12	268,679,250	12	268,679,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terfasilitasi bbn, jasa service, pembayaran pajak dan penggantian suku cadang	745,721,000	22 kendaraan dinas roda 4 dan 14 unit kendaraan dinas roda 2	745,721,000	22 kendaraan dinas roda 4 dan 14 unit kendaraan dinas roda 2	662,734,167	18 kendaraan dinas roda 4 dan 14 unit kendaraan dinas roda 2	432,930,000	19 kendaraan dinas roda 4 dan 14 unit kendaraan dinas roda 2	454,576,500	19 kendaraan dinas roda 4 dan 14 unit kendaraan dinas roda 2	477,305,325	19 kendaraan dinas roda 4 dan 14 unit kendaraan dinas roda 2	477,305,325	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor	139,495,000	12	210,222,200	12	210,222,200	12	210,215,660	12	220,726,443	12	231,762,765	12	231,762,765	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	31,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor tersedia	23,511,800	50	23,511,800	50	23,511,800	50	21,150,315	50	22,207,831	50	23,318,222	50	23,318,222	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya jasa penggandaan dan belanja cetak	50,039,000	12	50,039,000	12	50,039,000	12	50,038,710	12	52,540,646	12	55,167,678	12	55,167,678	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	17,311,800	13	17,311,800	13	17,311,800	13	17,309,300	13	18,174,765	13	19,083,503	13	19,083,503	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket tersedianya peralatan rumah tangga	8,600,000	2	6,100,000	2	6,100,000	2	6,100,000	2	6,405,000	2	6,725,250	2	6,725,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Jumlah bulan tersedianya makan minum tamu pimpinan	225,000,000	12	225,000,000	12	225,000,000	12		12		12		12	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.009	Penyediaan Makanan dan Minuman Lembur	Jumlah bulan tersedianya makan minum pegawai lembur	-	12	-	-		12	20,000,000	12	21,000,000	12	22,050,000	12	22,050,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.01.010	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi	Jumlah paket perjalanan dinas yang difasilitasi	2,435,000,000	Perjalanan dinas dalam daerah : 1000 kali, perjalanan dinas luar daerah : 60 kali	2,075,000,000	Perjalanan dinas dalam daerah : 1000 kali, perjalanan dinas luar daerah : 60 kali	2,075,000,000	Perjalanan dinas dalam daerah : 1000 kali, perjalanan dinas luar daerah : 60 kali	1,763,000,000	Perjalanan dinas dalam daerah : 1000 kali, perjalanan dinas luar daerah : 60 kali	1,851,150,000	Perjalanan dinas dalam daerah : 1000 kali, perjalanan dinas luar daerah : 60 kali	1,943,707,500	Perjalanan dinas dalam daerah : 1000 kali, perjalanan dinas luar daerah : 60 kali	1,943,707,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.011	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah bulan tersedianya upah kerja pegawai non PNS	674,898,000	12	674,898,000	12	276,440,000	12	297,269,300	12	312,132,765	12	327,739,403	12	327,739,403	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.012	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah bulan tersedianya upah kerja jasa pengamanan kantor		12	150,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	210,000,000	12	220,500,000	12	220,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.013	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah	Jumlah paket pengadaan barang jasa yang berhubungan dengan honorarium PPHP dan pejabat pengadaan barang jasa.	35,800,600	30	35,800,600	30	10,100,000	50	75,000,000	62	78,750,000	65	82,687,500	70	82,687,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.016	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah item surat kabar, majalah, dan buku bacaan yang tersedia	402,200,000	15	402,200,000	15	350,000,000	15	350,000,000	15	367,500,000	15	385,875,000	15	385,875,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.054	Penerimaan Kunjungan Tamu DPRD	Jumlah bulan terfasilitasinya tamu pimpinan dan anggota DPRD	-	-	-	-	-	12	381,073,440	12	400,127,112	12	420,133,468	12	420,133,468	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.01.055	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah laporan kesehatan Anggota DPRD	-	25	200,000,000	25	200,000,000	25	200,000,000	25	210,000,000	25	220,500,000	25	220,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan tepat waktu	4,531,256,000	75	2,988,397,000	80	1,374,785,600	85	3,128,142,510	90	1,342,049,636	95	1,409,152,117	100	1,409,152,117	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.001	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah item tersedianya peralatan kantor	763,205,000	15	337,000,000	15	121,600,000	15	121,600,000	15	127,680,000	15	134,064,000	15	134,064,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas baru tersedia	727,500,000	3	727,500,000	-	-	4	1,850,000,000	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya perlengkapan kantor	328,485,000	9	270,230,000	9	48,795,000	9	189,695,000	9	199,179,750	9	209,138,738	9	209,138,738	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.004	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur tersedia	282,500,000	1	272,500,000	1	202,500,000	5	108,500,000	6	113,925,000	8	119,621,250	10	119,621,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.006	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan terfasilitasi jasa pemeliharaan kantor	239,100,000	12	159,100,000	12	210,000,000	12	210,000,000	12	220,500,000	12	231,525,000	12	231,525,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.010	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan	Jumlah perlengkapan rumah jabatan tersedia	258,966,000	7	197,490,000	12	419,780,000	8	270,140,000	9	283,647,000	10	297,829,350	100	297,829,350	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.011	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan tersedia	30,000,000	5	30,000,000	6	30,000,000	5	29,996,910	6	31,496,756	6	33,071,593	7	33,071,593	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.012	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah bulan terfasilitasinya pemeliharaan rutin rumah jabatan	243,500,000	12	143,500,000	12	72,110,600	12	72,110,600	12	75,716,130	12	79,501,937	12	79,501,937	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.02.013	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah bulan terfasilitasinya pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,500,000	12	11,025,000	12	11,025,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.014	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah bulan terfasilitasinya jasa pemeliharaan peralatan rumah jabatan	20,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,750,000	12	16,537,500	12	16,537,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.017	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan terfasilitasinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	30,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	26,250,000	12	27,562,500	12	27,562,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.02.024	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket tersedianya peralatan rumah tangga					2	6,100,000	2	6,405,000	2	6,725,250	2	6,725,250	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
		3.01.3.01.01.04.02.026	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan terfasilitasinya jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	20,000,000	75	20,000,000	80	20,000,000	85	20,000,000	90	21,000,000	95	22,050,000	100	22,050,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Persentase terlaksananya jas arehabb rumah jabatan	290,000,000	75	150,000,000	80							100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Rehabilitasi/ Pembangunan Kantor Sekretariat	Rehabilitasi bangunan kantor sekretariat DPRD	1,213,000,000	75	557,250,000	80							100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
		3.01.3.01.01.04.02.027	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan/ Dinas	Persentase terlaksananya jas arehabb rumah jabatan	75,000,000	75	73,827,000	80	200,000,000	85	200,000,000	90	210,000,000	95	220,500,000	100	220,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Anggota DPRD menggunakan pakaian dinas sesuai aturan	164,250,000	75	169,750,000	80	145,000,000							100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah anggota dewan yang difasilitasi pakaian dinas sesuai peraturan yang berlaku	164,250,000	25	169,750,000	25	145,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan	Laporan Keuangan yang sesuai standar	99,572,400	75	78,667,350	80	83,203,750		-	90	282,901,200	95	297,046,260	100	297,046,260	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Persentase laporan keuangan semesteran tersusun sesuai ketentuan	2,337,740	75	2,337,740	80	1,877,500	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Persentase terselesainya dokumen renja tepat waktu Rencana kerja dan keuangan SKPD	2,442,210	75	2,442,210	80	1,956,850	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen LAKIP SKPD tersusun tepat waktu dan sesuai peraturan	2,497,400	75	2,497,400	80	1,997,400	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Pengelolaan Keuangan SKPD	Persentase Penyusunan laporan keuangan bulanan sesuai ketentuan	83,795,050	75	62,890,000	80	68,909,000	-	-	90	282,901,200	95	297,046,260	100	297,046,260	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Persentase penyusunan Renstra SKPD sesuai peraturan	8,500,000	75	8,500,000	80	8,463,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

			Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sesuai standar	50,000,000	75	50,000,000	80	50,000,000							100	100,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	jumlah dokumen standarisasi harga tunjangan perumahan dewan sesuai peraturan dan ketentuan	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000							1	100,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
	Meningkatnya kinerja lembaga DPRD	3.01.3.01.01.04.18	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase ranperda yang ditetapkan melalui nota persetujuan bersama	11,487,916,250	68	12,522,580,525	70	12,777,615,150	75	14,173,850,950	77	14,968,793,498	80	15,717,233,172	82	15,717,233,172	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.001	Penyelenggaraan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan	Nilai komponen indeks kepuasan pelayanan kegiatan alat - alat kelengkapan dewan		72	6,312,557,400	74	6,382,657,400	76	7,733,844,715	78	8,120,536,951	80	8,526,563,798	82	8,526,563,798	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.002	Rapat-rapat Paripurna Istimewa DPRD	Nilai komponen indeks kepuasan pelayanan kegiatan alat - alat kelengkapan dewan	377,245,500	72	405,245,500	74	405,265,500	76	385,430,170	78	404,701,679	80	424,936,762	82	424,936,762	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.003	Kegiatan Reses	Persentase peningkatan kegiatan reses	741,808,600	70	1,112,712,000	72	641,304,500	75	655,753,750	77	688,541,438	79	722,968,509	81	722,968,509	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.004	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase anggota DPRD terlatih	3,640,000,000	70	3,825,000,000	72	4,200,000,000	75	2,698,000,000	77	2,832,900,000	79	2,974,545,000	81	2,974,545,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Persentase tersosialisasikan nya peraturan perundang - undangan	252,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.18.005	Publikasi/ Sosialisasi Produk Kebijakan & Kegiatan DPRD Kota Bukittinggi	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada media cetak dan elektronik	232,280,000	70	252,350,000	72	252,060,000	75	167,860,000	77	176,253,000	79	185,065,650	81	185,065,650	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.006	Promosi melalui Massa, Profil & Dokumen Kegiatan DPRD	Persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak keprotokolannya	64,730,800	70	232,280,000	72	227,580,000	75	283,748,000	77	297,935,400	79	312,832,170	81	312,832,170	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Diklat Peningkatan SDM dan Kinerja DPRD	Persentase jumlah anggota dewan terlatih	56,899,350	75	265,083,400								100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Rapat - Rapat Fraksi DPRD	Persentase Rapat - rapat fraksi DPRD terfasilitasi sesuai rencana	10,044,600	75	107,307,625	80	49,708,150	85		90		95		100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi	Persentase anggota DPRD yang terpenuhi hak keprotokolannya		70	10,044,600	72	32,539,600	75	15,000,000	77	54,000,000	79	56,700,000	81	56,700,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
			Kegiatan Makan Minum Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Persentase kegiatan alat - alat kelengkapan Dewan yang terlaksana sesuai rencana	6,112,557,400	70		72	397,500,000	77	240,000,000	77	300,000,000	79	315,000,000	81	315,000,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.008	Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/ Staf Ahli	Meningkatnya persentase produk hukum yang dibahas DPRD				72	189,000,000	75	189,000,000	77	198,450,000	79	208,372,500	81	208,372,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.009	Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen Jasa appraisal perumahan pimpinan dan anggota DPRD						1	50,000,000	1	52,500,000	1	55,125,000	1	55,125,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi
		3.01.3.01.01.04.18.010	Penunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia	Persentase peningkatan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya						75	1,175,000,000	77	1,233,750,000	79	1,295,437,500	83	1,295,437,500	Sekretariat DPRD	Bukittinggi

		3.01.3.01.01.04.18.011	Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD	Persentase capaian produk hukum inisiatif DPRD					75	380,214,315	77	399,225,031	79	419,186,282	81	419,186,282	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
		3.01.3.01.01.04.18.013	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Persentase terselenggaranya pelayanan umum dan rumah tangga dewan					75	200,000,000	77	210,000,000	79	220,500,000	81	220,500,000	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Tingkat layanan administrasi perkantoran	109,500,000	75	109,500,000	80	109,500,000						100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Pemunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia	Persentase dibayarkannya iuran adeksi dan asdeksi	109,500,000	75	109,500,000	80	109,500,000						100	-	Sekretariat DPRD	Bukittinggi	
			Jumlah		21,476,871,850		21,030,499,275		19,168,063,467		21,575,580,185		20,798,109,194		21,838,014,654		21,838,014,654		

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase capaian program pembentukan peraturan daerah	-	68%	70%	75%	77%	80%	82%